

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PARE TAHUN 2016 - 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan	4	
1.4 Sistematika Penulisan	5	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARE		
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	6	
2.2 Sumber Daya OPD	7	
2.3 Kondisi umumperencanaan saat ini	15	
2.4 Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan	16	
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program dalam RPJMD	20	
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22	
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	24	
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28	
4.2 Strategi dan Kebijakan	30	
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF		31
BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		32
BAB VII. PENUTUP		33

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pare Tahun 2016-2021 telah dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya.


Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kecamatan Pare mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Pare. Penyusunan renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi instansi dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan Kecamatan Pare

Renstra Kecamatan Pare Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan Kecamatan Pare dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pare.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Pare Tahun 2016-2021 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Pare dalam upaya mewujudkan visinya. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Rencana ini

Pare, 15 Oktober 2016



CAMAT PARE

ANIK WURYANI, S. Sos Msi

Pemaha Tk. I

NIP. 19680803 198809 2 003

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PARE
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 -2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2016- 2021 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, maka disusunlah Renstra Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Pare Kabupaten Kediri merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Landasan idiiil Pancasila;
- b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 10 Seri E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang diamanatkan. Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Pare bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kondisi umum perencanaan saat ini
- 2.4 Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program dalam RPJMD
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat daerah
2. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARE


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


2.1 Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, Lima Kepala Seksi, dua Kepala Sub Bagian dan satu Kepala Kelurahan, seperti dapat dilihat pada Bagan1. Struktur organisasi tersebut telah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Pare Kabupaten Kediri





2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 05 Tahun 2016 mempunyai tugas :

- 1) Mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- 2) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai aturan hukum yang berlaku .

2.2 Sumber Daya Yang Tersedia

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah personel per 30 April 2016 dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel - tabel berikut :

A. KECAMATAN

Tabel 1

Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

(orang)

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	9	9	18
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	1	1	2
3	Honororer/Sukwan	-	-	-
	Jumlah	10	10	20

Tabel 2

Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

(orang)

No	Kepangkatan	Jabatan			Fungsional	Staff	Jumlah
		Eselon					
		II	III	IV			
1	Golongan IV	-	2	-	-	-	2
2	Golongan III	-	-	5	-	2	7
3	Golongan II	-	-	-	-	11	11
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5	Honorar/Sukwan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	2	5	-	14	20

Tabel 3

Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

(orang)

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan			Fungsional	Staff	Jumlah
		Eselon					
		II	III	IV			
1	S-2	-	2	2	-	1	5
2	S-1/DIV	-	-	3	-	-	3
3	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	1	1
4	DI/DII	-	-	-	-	1	1
5	SLTA	-	-	1	-	9	9
6	SLTP	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	-	2	5	-	13	20

Dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi serta analisis jabatan dan beban kerja, jumlah pegawai per 30 April 2016 masih belum memenuhi kebutuhan seperti terlihat pada Tabel berikut :

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai

No	Jenjang Pendidikan	Kebutuhan (orang)	Tersedia	
			orang	%
1	S-2	5	5	100 %
2	S-1/DIV	17	4	23,52 %
3	Sarjana Muda/DIII	14	1	07,14 %
4	DI/DII	1	1	100 %
5	SLTA	9	9	100 %
6	SLTP	-	1	100 %
	Jumlah	46	21	45,65 %

B. KELURAHAN

Tabel 1

Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

(orang)

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	2	4	6
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3	Honorar/Sukwan	5	1	6
	Jumlah	7	5	12

Tabel 2

Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

(orang)

No	Kepangkatan	Jabatan			Fungsional	Staff	Jumlah
		Eselon					
		II	III	IV			
1	Golongan IV	-	-	-	-	-	-
2	Golongan III	-	-	3	-	2	5
3	Golongan II	-	-	-	-	1	1
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5	Honorar/Sukwan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	3	-	3	6

Tabel 3

Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

(orang)

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan			Fungsional	Staff	Jumlah
		Eselon					
		II	III	IV			
1	S-2	-	-	-	-	-	-
2	S-1/DIV	-	-	2	-	-	2
3	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	-	-
4	DI/DII	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	-	-	-	-	3	3
6	SLTP	-	-	-	-	1	-
	Jumlah	-	-	2	-	4	6

Dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi serta analisis jabatan dan beban kerja, jumlah pegawai per 30 April 2016 masih belum memenuhi kebutuhan seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 4

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai

No	Jenjang Pendidikan	Kebutuhan (orang)	Tersedia	
			orang	%
1	S-2	5	5	100 %
2	S-1/DIV	17	4	23,52 %
3	Sarjana Muda/DIII	14	1	07,14 %
4	DI/DII	1	1	100 %
5	SLTA	9	9	100 %
6	SLTP	-	1	100 %
	Jumlah	46	21	45,65 %

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri memiliki sejumlah sarana dan prasarana, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5

Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana

Kecamatan

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Komputer	Unit	10	6	4	-
2	Flashdisk	Buah	-	-	-	-
3	Printer	Unit	11	7	4	-
4	LCD Projector	Unit	1	1	-	-
5	Laptop	Unit	2	2	-	-
6	Handycam	Buah	-	-	-	-
7	Kamera digital	Buah	1	1	-	-
8	Scanner	Buah	1	1	-	-
9	Tripod	Buah	1	1	-	-
10	Rak besi	Unit	-	-	-	-
11	Meja kerja	Buah	24	15	9	-
12	Meja rapat	Buah	20	12	8	-
13	Meja komputer	Buah	2	2	-	-
14	Meja telepon	Buah	-	-	-	-
15	Kursi kerja	Buah	7	6	1	-
16	Meja Kursi Tamu	Set	8	7	1	-
17	Kursi Lipat	Buah	56	54	2	-
18	Filling kabinet besi	Unit	7	5	2	-
19	Almari kaca	Unit	1	1	-	-
13	Alamari kayu	Unit	9	7	2	
14	Alamari Katalog	Unit	2	1	-	1
15	Almari Monografi	Unit	1	-	1	-
16	Alamari besi	Unit	2	1	1	
17	Mesin ketik	Buah	6	4	2	-
18	AC ruang kerja	Buah	3	3	-	-
19	Mesin penghancur kertas	Buah	-	-	-	-
20	Penyedot debu	Buah	-	-	-	-
21	TV	Buah	2	1	1	-

22	Radio	Buah	1	-	1	-
23	Kulkas	Unit	-	-	-	-
24	Brankas besi	Buah	-	-	-	-
25	Pesawat telepon	Buah	2	2	-	-
26	Faxsimile	Unit	-	-	-	-
27	Papan (papan tulis, data/statistik, struktur)	Buah	1	1	-	-
28	Tape Deck/wireless	Buah	2	1	1	
29	Amplifier dan Pengeras suara	Unit	1	1	-	-
30	Loudspeaker	Unit	1	1	-	-
31	Sound System	Unit	1	1	-	-
32	UPS Power 600 VA	Unit	2	1		1
33	Gambar Presiden dan Wapres	Buah	2	2	-	-
34	Gambar Garuda Pancasila	Buah	1	1	-	-
35	Alat komunikasi Radio-SSB	Unit	1	1	-	-
36	Mobil dinas	Unit	1	1	-	-
37	Motor dinas	Unit	6	3	3	-
38	Gedung/kantor	m ²	5	5	-	-

Keterangan : B = Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 6 :

Tabel 6

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Satuan	Kebutuhan	Tersedia	
				Jumlah	%
1	Komputer	Unit	10	10	100
2	Flashdisk	Buah	-	-	-
3	Printer	Unit	13	11	85
4	LCD Projector	Unit	1	1	100
5	Laptop	Unit	3	2	67
6	Handycam	Buah	-	-	-
7	Kamera digital	Buah	2	1	50
8	Scanner	Buah	2	1	50

9	Tripod	Buah	1	1	100
10	Rak besi	Unit	-	-	-
11	Meja kerja	Buah	24	24	100
12	Meja rapat	Buah	30	20	67
13	Meja komputer	Buah	6	2	33
14	Meja telepon	Buah	1	-	0
15	Kursi kerja	Buah	17	7	41
16	Meja Kursi Tamu	Set	4	4	100
17	Kursi Lipat	Buah	106	56	52
18	Filling kabinet besi	Unit	7	7	100
19	Almari kaca	Unit	1	1	100
13	Alamari kayu	Unit	9	9	100
14	Alamari Katalog	Unit	2	2	100
15	Almari Monografi	Unit	1	1	100
16	Alamari besi	Unit	2	2	100
17	Mesin ketik	Buah	6	6	100
18	AC ruang kerja	Buah	3	3	100
19	Mesin penghancur kertas	Buah	-	-	
20	Penyedot debu	Buah	-	-	
21	TV	Buah	2	2	100
22	Radio	Buah	1	1	100
23	Kulkas	Unit	-	-	
24	Brankas besi	Buah	-	-	
25	Pesawat telepon	Buah	2	2	100
26	Faxsimile	Unit	-	-	-
27	Papan (papan tulis, data/statistik, struktur)	Buah	1	1	100
28	Tape Deck/wireless	Buah	1	1	100
29	Amplifier dan Pengeras suara	Unit	1	1	100
30	Loudspeaker	Unit	1	1	100
31	Sound System	Unit	1	1	100
32	UPS Power 600 VA	Unit	2	2	100
33	Gambar Presiden dan Wapres	Buah	2	2	100

34	Gambar Garuda Pancasila	Buah	1	1	100
35	Alat komunikasi Radio-SSB	Unit	1	1	100
36	Mobil dinas	Unit	1	1	100
37	Motor dinas	Unit	6	6	100
38	Gedung/kantor	m ²	10.000.000	10.000.000	100

DAFTAR BARANG INVENTARIS

Kelurahan

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
I.	Tanah Tanah Kelurahan	57 Bidang	-	-
II.	Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi	324 unit 322 unit 1 unit	- Baik Baik	- - -
III.	Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10 Bidang 8 unit 2 unit	- Baik Sedang	- - -
IV.	Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi Jalan dan Jembatan	2 Lokasi	Baik	-

PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK PER DESA

NO	DESA/KELURAHAN	PENDUDUK			KET
		L	P	JUMLAH	
1	PARE	8.881	8.917	17.798	
2	PELEM	5.096	5.815	10.911	
3	BENDO	3.280	3.162	6.442	
4	DARUNGAN	2.352	2.645	5.197	
5	SUMBERBENDO	2.306	2.162	4.468	
6	TERTEK	6.916	6.704	13.620	
7	GEDANGSEWU	7.549	7.559	15.108	
8	TULUNGREJO	10.508	8.153	18.661	
9	SAMBIREJO	3.375	3.329	6.704	
10	SIDOREJO	2.245	3.105	5.384	
	JUMLAH	52.706	51.551	104.257	

2.3 KONDISI UMUM PERENCANAAN SAAT INI

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum Pemerintah Daerah dan gabungan Pemerintah Daerah ;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan Pemerintah Daerah terkait.

2.4 KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada Pemerintah Daerah.
3. Terjalannya koordinasi perencanaan pembangunan antar Pemerintah Daerah guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
4. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
5. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan.
6. Meningkatkan kualitas SDM terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
7. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Langkah keempat, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Selanjutnya Camat Pare Kabupaten Kediri menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah

dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c) Fasilitasi berbagai forum di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d) Meningkatkan koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu ;
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagai lembaga perencanaan, dimana Kecamatan Pare belum sebagai Eksekutor Program tetapi sebagai Fasilitator;
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Pemerintah Daerah; rendahnya kapasitas dan komitmen pada proses perencanaan;

6. Internal Kecamatan Pare Kabupaten Kediri belum mampu melaksanakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM DALAM RPJMD

Berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kediri 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang.

Untuk itu, pembangunan Kediri 2016-2021 berangkat dari landasan visi :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Saat sekarang perubahan kearah kebaikan merupakan impian masyarakat Kediri. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kediri yang sejahtera dan berakhlak.

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kediri 2016-2021 tersebut maka misi pembangunan Kediri 2016-2021 adalah:

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

4. Menumbuh kembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
6. Menumbuh kembangkan kreatifitas ,produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban system pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
11. Mewujudkan aparaturn pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kediri.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good-government) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur- unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kediri seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan

memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri 2016–2021 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah diuraikan sebelumnya

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pembangunan infrastruktur dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur diprioritaskan pada terwujudnya Kebersihan Lingkungan yang baik dan memadai guna menunjang :

- a) Dalam rangka pengembangan pariwisata sekaligus untuk menampung PKL/PK-5, maka prioritas pembangunan diarahkan ke Pemandian Corah dalam pencapaian target jumlah pengunjung;
- b) Penataan tepi jalan troktoar diberi pot bunga untuk menambah keindahan danantisipasi agar tdk digunakan oleh PKL berjualan di trotoar;
- c) Pelebaran Jalan PB Sudirman,sampai dengan Jl. PK Bangsa, kalau masih ada lahan;
- d) Untuk meramaikan terminal pare,mengerahkan PKL/PK-5 menempati lahan yang kosong pada malam hari sebagai pusat wisata kuliner wilayah Pare ;
- e) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase/ Pengairan/Irigasi di Desa/Kelurahan melalui Swadaya maupun ADD;
- f) Revitalisasi lampu hias di sepanjang trotoar ;
- g) Pembangunan Smoking Area di RTH dan dan tempat keramaian lainnya , contoh : di tempat Hiburan, tempat Taman-taman hiburan dll ;
- h) Papan Himbauan kebersihan di sudut-sudut kota ;
- i) Tersedianya Contiener tempat sampah di sudut kota ;
- j) Normalisasi Saluràn Air/ Drainase Timur RSUD depan pertanian kalau hujan menggenang setengah meter ;
- k) Pemasangan CCTV di tempat-tempat sarpras umum yang dipandang strategis sebagai antisipasi munculnya kriminalitas kerawanan sosial lainnya ;

l) Pare Fashion Carnaval

Kita adakan agenda rutin tahunan yang dapat membangkitkan wisata Kota Pare, semacam carnaval dan Fashion di jalan yang bertema Pare Kota Budaya dan Pendidikan

Keterkaitan Renstra Pemerintah Daerah dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing Pemerintah daerah sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kediri tahun 2010-2030 disebutkan bahwa struktur ruang wilayah di Kabupaten Kediri diwujudkan berdasarkan arahan sistem perdesaan, sistem perkotaan, dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kriteria kawasan perdesaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Sistem pusat-pusat perkotaan tidak terlepas dari kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan yang dimiliki kabupaten termasuk juga potensi strategis dan aksesibilitas lokasi yang dimiliki dibandingkan dengan kabupaten lain.

1. Penetapan fungsi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokasi yang dimiliki kabupaten
2. Potensi sumber daya alam suatu kota yang menunjang pemantapan fungsi kota pelayanannya
3. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten sebagai wilayah hinterland kota pelayanan yang berimplikasi terhadap cepatnya laju pertumbuhan kota, Meningkatkan daya beli dan interaksi ekonomi dan sosial yang terjadi, yang tergambarkan dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat disediakan sesuai dengan permintaan pasar.
4. Adanya peluang-peluang ekonomi maupun rencana-rencana pengembangan sektoral wilayah hinterland dan rencana pengembangan kabupaten itu sendiri untuk masa yang akan datang

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan merupakan usaha proaktif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainably) dengan memanfaatkan segala potensi, sumber - sumber (sources) dan kekuatan yang ada serta memperhatikan perkembangan global. Sesuai amanat konstitusi bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif dan akuntabel melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mendorong terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Kediri, terutama pada Misi I yang dibebankan pada Kecamatan yaitu mewujudkan kenyamanan, melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis

Isu - isu strategis adalah permasalahan-permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada periode sebelumnya, visi dan misi Bupati Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021. Kecamatan Pare Kabupaten Kediri merumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Pendidikan

Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dapat dilakukan dengan membantu anak didik yang tidak mampu melalui usulan GNOTA dan bekerja sama dengan dinas tenaga kerja dan BLK menyelenggarakan ketrampilan atau pembelajaran / pembuatan alat rumah tangga. Untuk penanganan pendidikan masyarakat khususnya kenakalan remaja (Narkoba, Miras, Anak Punk) perlu adanya penanganan dari dinas terkait secara kontinyu dan terpadu

2. Kesehatan

Upaya peningkatan aksesibilitas kesehatan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif tidak hanya kuratif yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan lingkungannya akan pola hidup sehat secara mandiri, mengoptimalkan koordinasi dengan pengurus lembaga-lembaga/instalasi pelayanan kesehatan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi pengurusan jaminan dan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin, dengan adanya Jamkesmas dan JKN.

3. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS penanganannya dapat dilakukan melalui penyediaan data yang berguna untuk pelaksanaan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah khususnya di wilayah perdesaan, kepada Dinas terkait.

Pelaksanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Pare, telah dilakukan melalui program - program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan meliputi PKH, JKN dan PMKS. Sedangkan upaya - upaya pembangunan untuk mengentaskan kehidupan dan penghidupan perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat yang menyandang berbagai kerawanan sosial melalui kerja sama dengan Dinas Sosial, Disnaker dalam pemberian santunan, pembinaan dan pelatihan keterampilan (life skill).

Tantangan utama terkait penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS yaitu selain masih rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan/pengetahuan dan ketidakmampuan aksesibilitas masyarakat. Serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja dan angkatan kerja akan menyebabkan meningkatnya jumlah kemiskinan, pengangguran dan PMKS.

Pada Tahun 2016 -2021 kebijakan pengendalian penduduk beserta mobilitasnya menjadi salah satu prioritas kebijakan yang harus diperhatikan Pemerintah Kecamatan Pare melalui berbagai program yang meliputi penyuluhan dan pelaksanaan program keluarga berencana, penyuluhan dan pendidikan bagi remaja terhadap kesehatan reproduksi dan kegiatan - kegiatan pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan peran serta perempuan dalam aktivitas pembangunan, melalui petugas PLKB Kecamatan Pare.

Kebijakan dan program-program pengentasan PMKS dapat diarahkan melalui santunan, pembinaan dan pelatihan serta peningkatan aksesibilitas bagi PMKS dalam program usaha kredit menengah (UKM). Dengan menyampaikan usulan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, PKK dan Dinas Sosial. Demikian dapat meningkatkan kemampuan modal sosial masyarakat sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat dan memiliki daya kreasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan minimumnya.

4. Peningkatan usaha perekonomian daerah

Upaya peningkatan usaha perekonomian dapat dilakukan melalui pemberdayaan perdagangan dan koperasi yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan dengan menjalin kemitraan bersama industri Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di desa - desa mengembangkan produknya dengan adanya alat atau modal.

Analisis faktor - faktor strategis dari luar (eksternal) yang mempengaruhi lingkungan Pare meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang akan dihadapi organisasi, antara lain :

Peluang (opportunities) :

- a. Adanya dukungan kebijakan program dari Pemerintah Kabupaten Kediri pada Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :
 - Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat, sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan.

Ancaman (threats) :

- a. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan ;
- b. Lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola program karena keterbatasan SDM.
- c. Rendahnya motivasi perangkat desa dalam sosialisasi dan pelaksanaan program pembangunan.

13.3. Faktor - faktor Kunci Keberhasilan

Faktor - faktor kunci keberhasilan merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2008, Kecamatan Pare merumuskan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif;
- b. Analisa permasalahan pembangunan dan dampak pelaksanaan pembangunan;
- c. Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan insidental, baik berkenaan dengan aspek substansi program, kinerja aparat pelaksana, pengguna dana dan sarana, maupun berbagai masalah dan kendala obyektif yang dihadapi di lapangan/ Desa
- d. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan perlu didukung dengan sistem pemantauan dan evaluasi, yang diarahkan pada pendesainan sistem pemantauan dan evaluasi yang mencakup instrumen dan metode/teknik pemantauan dan evaluasi sesuai tujuan program.
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara cermat, akurat dan obyektif.

- f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan/atau sebagai bahan perbaikan program berikutnya.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

A. TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pare, meningkatkan kualitas kehidupan beragama antara lain melalui :

1. Meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga tercipta aparatur yang professional ;
2. Meningkatkan motivasi dan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan fisik dan mental keagamaan;
3. Meningkatkan kualitas perekonomian, etos kerja, kualitas SDM dan kelembagaan dalam mendukung sikap toleransi;
4. Penyediaan infra struktur dan penataan lingkungan yang kondusif di masyarakat antar agama dan golongan;

B. SASARAN

Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategi (RENSTRA) ini adalah sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Pare pada Tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kualitas Pelayanan masyarakat dalam mendukung terwujudnya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberadaan yang didukung;

- a. Pemberdayaan aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam koridor kebinekaan;
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan usaha Ekonomi Produktif , home industri, UKM dalam bingkai keberagaman;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ;
- d. Mengembangkan budaya hidup sehat dalam masyarakat ;
- e. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pare

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	82	82	82.5	82.7	82.9	83
				Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan lima tahun mendatang seperti yang disampaikan pada BAB IV, Kecamatan Kandangan merumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas/mutu pelayanan mulai dari efektifitas dan efisiensi prosedur pelayanan sampai dengan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas penunjang pelayanan publik.
2. Meningkatkan Koordinasi dan sosialisasi sistem pengendalian keamanan dan lingkungan di wilayah kecamatan
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui musrenbang mulai tingkat dusun, desa, sampai dengan kecamatan
4. Meningkatkan motivasi kerja sumberdaya aparatur;
5. Membentuk Tim Koordinasi dan evaluasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan;
6. Memberikan pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan budaya
7. Membentuk Tim Koordinasi dan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional		
Misi 1	Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Meningkatkan Capaian nilai IKM	Meningkatkan mutu SDM dan Sarana Prasarana yang diperlukan
		2. Meningkatkan Koordinasi dan sosialisasi sistem pengendalian keamanan dan lingkungan	Mengadakan kegiatan patroli gabungan secara rutin di 12 desa dan sosialisasi keamanan kepada masyarakat
		3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Melaksanakan kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan dan desa
		4. Meningkatkan motivasi kerja sumberdaya aparatur	Mengadakan pembinaan perangkat desa secara rutin
		5. Membentuk Tim Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Mengadakan <i>monitoring</i> dan evaluasi fisik dan non fisik secara berkala
		6. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat di sektor ekonomi, sosial dan budaya	Mengadakan pelatihan pengembangan produk unggulan, pembinaan potensi budaya lokal dan pembinaan organisasi kemasyarakatan
		7. Membentuk Tim Koordinasi dan evaluasi pembinaan keuangan	Mengadakan asistensi dan <i>monitoring</i> secara berkala kepada Tim Pengelola Keuangan Desa

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah Kecamatan Para Kabupaten Kediri

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Tahun Ke 2017		Tahun Ke 2018		Tahun Ke 2019		Tahun Ke 2020		Tahun Ke 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2016)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Porsentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	Balanja Langsung Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				86%	97%	888,440,000	871,000,000	878,000,000	883,000,000	892,000,000									
			Capaian nilai IKM Kecamatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi. Sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 bulan	25,380,000	12 bulan	31,001,800	12 bulan	27,540,000	12 bulan	27,540,000	12 bulan	27,780,000					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	R2=7+G14, R4=1	R2=8, R4=1	1,900,000	R2=8, R4=1	1,900,000	R2=8, R4=1	2,200,000	R2=8, R4=1	2,300,000	R2=8, R4=1	2,400,000					
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	2 Orangx12 bulan	12 bulan	34,620,000	12 bulan	29,200,000	12 bulan	34,620,000	12 bulan	34,620,000	12 bulan	34,620,000					
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	16,200,000	12 bulan	18,200,000	12 bulan	17,400,000					
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya jumlah dan jenis ATK	12 Bulan	12 bulan	13,200,000	12 bulan	13,344,000	12 bulan	13,500,000	12 bulan	13,500,000	12 bulan	16,000,000					
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 bulan	4,020,000	12 bulan	5,520,000	12 bulan	5,520,000	12 bulan	5,520,000	12 bulan	6,630,000					
				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 bulan	4,200,000	12 bulan	4,200,000	12 bulan	4,200,000	12 bulan	4,800,000	12 bulan	4,800,000					
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 bulan	44,500,000	komputer, Printer, Genset, Micro phone, Stand Microphone, Camera Digital	41,000,000	Kipas angin, meja computer, kursi lipat(Kec &Kel), Almari(Kel), Ac Split(Kel)	Meja dan kursi kerja, tiang listrik	47,000,000	Mesin Foto copy, CPU, Almari Arsip	48,000,000	Almari kayu/berang, Kursi tunggu, Televisi, Gorden	48,700,000				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	3,600,000	12 bulan	4,000,000	12 bulan	2,200,000	12 bulan	2,200,000	12 bulan	2,600,000					
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	440 orang	19,000,000	240 orang	20,000,000	240 orang	20,000,000	240 orang	21,000,000	240 orang	21,000,000								
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Orang	6 kali	14,000,000	6 kali	14,000,000	6 kali	14,000,000	6 kali	11,000,000	6 kali	14,000,000								

Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Detail Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Tahun Ke 2017		Tahun Ke 2018		Tahun Ke 2019		Tahun Ke 2020		Tahun Ke 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD (2018)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran	1 org x 12 bulan	2 arsiparis x 12 bulan @ 125.000 dan Hr. Non PNS 2x12@50 0.000 dan 1xas@750.000	24,500,000	2 arsiparis x 12 bulan @ 125.000 dan Hr. Non PNS 2x12@50 0.000 dan 1xas@75 0.000	24,500,000	2 arsiparis x 12 bulan @ 125.000 dan Hr. Non PNS 2x12@50 0.000 dan 1xas@75 0.000	24,500,000	2 arsiparis x 12 bulan @ 125.000 dan Hr. Non PNS 2x12@60 0.000 dan 1xas@75 0.000	26,900,000	2 arsiparis x 12 bulan @ 125.000 dan Hr. Non PNS 2x12@60 0.000 dan 1xas@75 0.000	26,900,000					
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	49,000,000	12 bulan	53,000,000	12 bulan	57,500,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000					
			Penyediaan Jasa Operasional	Tersedianya Biaya operasional	12 bulan	Transport RT/RW 90@300.000, pembinaan 12 bulan, dokumentasi	34,000,000	Transport RT/RW 90@300.000, pembinaan 12 bulan, dokumentasi	37,270,000	Transport RT/RW 90@300.000, pembinaan 12 bulan, dokumentasi	39,800,000	Transport RT/RW 90@300.000, pembinaan 12 bulan, dokumentasi	38,000,000	Transport RT/RW 90@300.000, pembinaan 12 bulan, dokumentasi	40,000,000					
			Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Waktu penyediaan jasa administrasi barang	12 bulan	12 bulan	9,200,000	12 bulan	9,200,000	12 bulan	9,200,000	12 bulan	9,200,000	12 bulan	9,200,000					
			Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	135,420,000	100%	154,184,400	100%	139,820,000	100%	156,620,000	100%	156,170,000					
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		gedung 1 unit	39,620,000													
			Pengadaan peralatan & perlengkapan kerja lapangan	Jumlah PNS & non PNS	paket kegiatan	paket kegiatan	2,400,000	paket kegiatan	2,400,000	paket kegiatan	2,400,000	paket kegiatan	2,400,000	paket kegiatan	2,400,000					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 bulan	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		paket kegiatan	15,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	25,000,000	paket kegiatan	15,000,000	12 bulan	25,000,000					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	12 bulan	4,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	4,000,000	12 bulan	4,300,000					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan															
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala taman/pagar kantor	1 area gedung kantor	12 bulan	2,000,000	12 bulan	9,129,400	12 bulan	11,916,000	12 bulan	6,432,000	12 bulan	11,675,000					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor		12 bulan	9,400,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	22,304,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000					
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		gedung 1 unit	60,000,000	gedung 1 unit	14,635,000			gedung 1 unit	115,788,000	gedung 1 unit	9,795,000					

Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Tahun Ke 2017		Tahun Ke 2018		Tahun Ke 2019		Tahun Ke 2020		Tahun Ke 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)		Unit SK Penan Jawa
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun										rumah dinas 1 unit	90,000,000			
			Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/pegar/taman	Jumlah tempat parkir/pegar yang dibangun				pegar 1 unit	90,000,000	tempat parkir 1 unit	70,000,000							
			Program : peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Pembinaan Perangkat Desa dan Keamatan Di Wilayah Kec. Pare	100%	100%	23,500,000	100%	25,900,000	100%	29,900,000	100%	29,900,000	100%	29,900,000			
			Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya patroli gabungan Muspika	4 kali	12 bulan	10,000,000	12 bulan	12,400,000	12 bulan	12,400,000	12 bulan	12,400,000	12 bulan	12,400,000			
			Pembinaan Perangkat di Wilayah	Terlaksananya kegiatan pembinaan perangkat	12 bulan	12 bulan	13,500,000	12 bulan	13,500,000	12 bulan	17,500,000	12 bulan	17,500,000	12 bulan	17,500,000			
			Program : Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat Perkembangan Kesantian dan Kebudayaan Daerah	100%	100%	3,000,000	100%	3,000,000	100%	3,000,000	100%	3,000,000	100%	3,000,000			
			Penunjang pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tersedianya penunjang pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1 kali	1 kali	3,000,000	1 kali	3,000,000	1 kali	3,000,000	1 kali	3,000,000	1 kali	3,000,000			
			Program : Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Keakuratan data pengelolaan keuangan daerah														
			Penunjang Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri	Tersedianya penunjang pensertifikatan tanah milik Pemkab Kediri														
			Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	4,500,000	100%	2,000,000			
			Penyusunan pelaporan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Renja	1 laporan renstra	2 kegiatan	2,000,000	2 kegiatan	2,000,000	2 kegiatan	2,000,000	2 kegiatan	2,000,000	2 kegiatan	2,000,000			
			Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen Renstra	2 laporan renja	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	2,500,000	1 kegiatan	-			
			PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Lingkungan yang sehat dan bersih	100%	100%	66,600,000	100%	37,000,000	100%	37,500,000	100%	27,000,000	100%	27,500,000			
			Peningkatan Edukasi & Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terwujudnya Masyarakat yang peduli lingkungan	Kerja bakti 6 kegiatan dan sosialisasi dibidang lingkungan 6 kegiatan	Kerja bakti 12 bulan dan sosialisasi dibidang lingkungan 6 kegiatan	66,600,000	Kerja bakti 12 bulan dan sosialisasi dibidang lingkungan 6 kegiatan	37,000,000	Kerja bakti 12 bulan dan sosialisasi dibidang lingkungan 6 kegiatan	37,500,000	Kerja bakti 12 bulan dan sosialisasi dibidang lingkungan 6 kegiatan	27,000,000	Kerja bakti 12 bulan dan sosialisasi dibidang lingkungan 6 kegiatan	27,500,000			
			Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	100%	100%	4,500,000	100%	8,500,000	100%	8,500,000	100%	8,500,000	100%	8,500,000			

Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Tahun Ke 2017		Tahun Ke 2018		Tahun Ke 2019		Tahun Ke 2020		Tahun Ke 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/perkotaan	Cakupan prosentase keberdayaan masyarakat perkotaan	0%	100%	242,400,000	100%	242,400,000	100%	242,400,000	100%	242,400,000	100%	242,400,000					
			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan/perkotaan melalui Rt, RW, LPMK	Peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		101 x 12 x @ 200.000	242,400,000	101 x 12 x @ 200.000	242,400,000	101 x 12 x @ 200.000	242,400,000	101 x 12 x @ 200.000	242,400,000	101 x 12 x @ 200.000	242,400,000					
J U M L A H						100%	888,440,000	100%	871,000,000	100%	876,000,000	100%	883,000,000	100%	892,000,000					

Pare, Oktober 2016

CAMAT PARE

ANIKWURYANI, S.Sos,MSi
Pembina Tk. I
Nip. 19680803 198809 2 003

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja Kecamatan Pare tahun 2016 - 2021 dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2010 sampai 2015, sebagai referensi maka digunakan data awal tahun 2016.

Sebisa mungkin target kinerja mencoba menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMARTC)*. Spesifik sesuai urusan wajib yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Terukur (*Measurable*) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (*achievable*) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. Relevan (*relevant*) karena telah berusaha menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (*time bond*) karena memiliki batasan periode tahun 2016-2021 serta target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (*continuously improve*) karena berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tahun 2016 - 2021 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021

Renstra Kecamatan Pare merupakan dokumen perencanaan yang berlaku selama periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2016 sampai dengan 2021, dan disusun secara bersama-sama oleh seluruh pemangku tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Kecamatan Pare, serta sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Kecamatan Pare memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan beserta Pendanaan Indikatif penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Pare selama periode Tahun 2016 - 2021.

Renstra Kecamatan Pare disusun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021, dan merupakan penjabaran operasional dari RPJMD, sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD sangat tergantung pada kualitas Renstra Kecamatan Pare, baik akurasi dan keselarasannya terhadap RPJMD.

Tujuan Renstra Kecamatan Pare disusun sebagai pengendali proses efisiensi penganggaran, memudahkan proses pengukuran kinerja organisasi, akuntabilitas, perbaikan dan pengayaan pelaksanaan Tupoksi, pembelajaran organisasi dan sesuai dengan harapan semua pihak pemangku kepentingan .

Pare, Oktober 2016

Disahkan oleh,
BUPATI KEDIRI

HARIYANTI SUTRISNO